



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 600 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAHAGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, telah memutus perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **MANSYUR DARMAWAN bin MADO DG. LA`JU**;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 25 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan V Tababu, Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **SALAM SIKKI alias DG. LABA bin SAINAL ABIDIN**;
Tempat lahir : Jenepono;
Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun / 27 Maret 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Rate-Rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP; Atau;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 600 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 55

Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 28 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **MANSYUR DARMAWAN bin MADO DG. LA`JU** dan Terdakwa II. **SALAM SIKKI alias DG. LABA bin SAINAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **MANSYUR DARMAWAN bin MADO DG. LA`JU** dan Terdakwa II. **SALAM SIKKI alias DG. LABA bin SAINAL ABIDIN** masing-masing selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan kuda betina berwarna kuning kemerahan;
Dikembalikan kepada Saksi ABD. ASIS Bi, H. SULAEMANA;
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Expo Tipe LX warna biru tua dengan Nomor Polisi DD 1256 HA;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. **MANSYUR DARMAWAN bin MADO DG. LA`JU**;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Tipe GT-E1272;
Dikembalikan kepada Terdakwa I. **MANSYUR DARMAWAN bin MADO DG. LA`JU**;
 - Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Kka, tanggal 28 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 600 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **MANSYUR DARMAWAN bin MADO DG. LA`JU** dan Terdakwa II. **SALAM SIKKI alias DG. LABA bin SAINAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **MANSYUR DARMAWAN bin MADO DG. LA`JU** dan Terdakwa II. **SALAM SIKKI alias DG. LABA bin SAINAL ABIDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikuasai oleh Terdakwa **MANSYUR DARMAWAN bin MADO DG. LA`JU**;
 - Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikuasai oleh Terdakwa **SALAM SIKKI alias DG. LABA bin SAINAL ABIDIN**;Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi H. **ARIFUDIN bin SANGKILAN Dg, BOKO**;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Tipe GT-E1272;
Dikembalikan kepada Terdakwa **MANSYUR DARMAWAN bin MADO DG. LA`JU**; 6. Membebankan biaya perkara kepada diri para Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 19/PID/2019/PT.KDI, tanggal 25 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 28 Januari 2019 Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Kka, yang dimohonkan banding;
 3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 600 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 260/Akta Pid.B/2018/PN.Kka yang dibuat oleh Paniterapada Pengadilan Negeri Kolaka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolakamengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 15 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolakapada tanggal 5 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2019serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 15 April 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasiPenuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyatermuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sepanjang mengenai barang bukti dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* keliru dalam mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) ekor Kuda betina berwarna kuning kemerahan dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang dengan alasan karena tidak dihadirkan ke persidangan, karena barang bukti bisa saja tidak dihadirkan ke persidangan karena sulit untuk dihadirkan, pada saat pemeriksaan perkara tersebut seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dapat saja bersama Penuntut Umum untuk mengecek ke lokasi mengenai keberadaan/kebenaran mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa selain itu mengenai kedua barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 600 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berkas perkara *a quo* telah pula terlampir berita acara penitipan barang bukti berupa berupa 1 (satu) ekor Kuda betina berwarna kuning kemerahan yang dititipkan kepada pemilikatas nama ABD ASIS bin H.SULAEMANA, serta dalam tanda terima penyerahan barang bukti yang ditandatangani oleh JPU/Kasi Pidsus tertulis barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Expo tipe LX berwarna biru tua Nomor Polisi DD 1256 HA dititip di kantor Kejaksaan Negeri Kolaka;
- Bahwa oleh karena itu barang bukti berupa mobil dikembalikan kepada Terdakwa I. **MANSYUR DARMAWAN bin MADO DG. LA'JU**, kuda dikembalikan kepada Saksi ABD. ASIS bin H. SULAIMANA;

Menimbang dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 19/PID/2019/PT.KDI, tanggal 25 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Kka, tanggal 28 Januari 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka**tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 19/PID/2019/PT.KDI, tanggal 25 Maret 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 260/Pid.B/2018/PN.Kka, tanggal 28 Januari 2019 tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 600 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. **MANSYUR DARMAWAN bin MADO DG. LA`JU** dan Terdakwa II. **SALAM SIKKI alias DG. LABA bin SAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **MANSYUR DARMAWAN bin MADO DG. LA`JU** dan Terdakwa II. **SALAM SIKKI alias DG. LABA bin SAINAL ABIDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikuasai oleh Terdakwa **MANSYUR DARMAWAN bin MADO DG. LA`JU**;
 - Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikuasai oleh Terdakwa **SALAM SIKKI alias DG. LABA bin SAINAL ABIDIN**;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi H. **ARIFUDDIN bin SANGKILAN DG. BOKO**;

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Tipe GT-E272;

Dikembalikan kepada Terdakwa **MANSYUR DARMAWAN bin MADO DG. LA`JU**;

- 1 (satu) ekor hewan kuda betina berwarna kuning kemerahan;

Dikembalikan kepada Saksi **ABDUL ASIS bin H. SULAIMANA**;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Expo Tipe LX berwarna biru tua;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. **MANSYUR DARMAWAN bin MADO DG. LA`JU**;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum`at, tanggal 24 Mei 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./Sri Murwayhuni, S.H., M.H.

Ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 600 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)